

TAJUK RENCANA

Demo dan Memahami Partisipasi Politik Pelajar

PELAJAR mengikuti demo, sejatinya bukan fenomena baru. Di era 98, ketika gerakan reformasi digaungkan, sejumlah pelajar dari beberapa sekolah negeri dan swasta di Yogyakarta, juga mengikuti aksi. Mereka bergabung dengan 'kakak-kakaknya' melakukan aksi di Boulevard UGM. Dengan gagah, mereka mengenakan seragam sekolah lengkap dengan berge OSIS serta sekolah. Mereka ikut berdemo, menggunakan hak partisipasi politik sekaligus menyuarakan aspirasinya. Seperempat abad silam semua berlalu dan seakan terlupakan. Sehingga ketika kini dalam aksi mengawal Putusan MK dan menolak Revisi UU Pilkada – juga sebelumnya dalam aksi menolak Omnibus Law – juga terdapat pelajar SMA/K sederajat, banyak yang merasa tersengat dan menganggap sebagai fenomena baru. Apalagi kini mereka tampil di sejumlah kota yang melakukan aksi. Disesalkan, aparat tampak agak berlebihan dalam menghadapi aksi demo, di beberapa kota. Bahkan beberapa pelajar juga ikut ditangkap, termasuk 22 pelajar di Jawa Tengah yang mengikuti aksi di Balaikota Semarang, Senin (26/8) silam. Tidak sedikit mencurigai keterlibatan pelajar hanya ditunggangi dan dimanfaatkan kepentingan politik oknum tertentu. Dalilnya, pelajar tersebut belum paham dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Kian memprihatinkan kemudian muncul berita bahwa mereka yang terlibat dengan aksi 26 Agustus di Balaikota Semarang itu akan dikeluarkan dari sekolah. Bersyukur ketika Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Uswatun Hasanah tegas memastikan, tidak ada siswa di-DO akibat demo. Uswatun bahkan menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Demak dan Wilayah 4 Grobogan. Dan kepala sekolah sudah memberikan kepastian bila para siswa tidak dikeluarkan dan tetap mengikuti

kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti biasa. (KR, 1/9) Partisipasi anak dalam ruang aksi politik acap menimbulkan perdebatan. Padahal anak-anak memiliki hak atas partisipasi sipil dan politik yang harus dilindungi. Semestinya orang tua bahkan juga pemerintah berbangga, ada pelajar dan dalam usia yang masih belia, memiliki kepedulian pada persoalan bangsa. Mereka tidak terseret arus remaja konsumtif apalagi hedonis. Mereka juga tidak terseret arus dan terjerat kenakalan seperti *tawuran*, judol atau pinjol, narkoba dan lainnya. Karenanya, mengangku anak-anak dan pelajar tidak tahu isu atau tidak paham dengan situasi nasional sama saja dengan mengerdikan wawasan dan mengungkap ketidakberhasilan pendidikan. Menurut Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti, sekolah dan dinas pendidikan di seluruh Indonesia mestinya memahami, pelajar SMA sederajat sudah mampu menganalisis kondisi bangsanya secara psikologis. Menghalangi dan membungkam mereka hanya akan menegaskan pandangan selama ini bila pelajar tidak bisa berfikir merdeka karena tertindas budaya, system pendidikan, lingkungan dan lainnya. Berpendapat dan berkumpul secara damai adalah hak. Hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai juga dijamin di dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketua Amnesty International Usman Hamid dalam laman tempo (12/4/2022) menyebutkan, adalah kewajiban negara, baik melalui pejabat pemerintah maupun petugas polisi, melindungi pemenuhan hak sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut. Bahkan di tengah-tengah situasi unjuk rasa yang berubah menjadi tidak kondusif atau saat kekerasan terjadi. □f

Paus Fransiskus, Sang Jembatan

KUNJUNGAN Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi catatan sejarah baru dalam kerangka relasi diplomatik Vatikan dan Indonesia. Vatikan adalah salah satu negara yang segera menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia.

Lebih dari urusan diplomatik, silaturahmi Paus Fransiskus sebagai pimpinan Gereja Katolik ritus Romawi ke Indonesia menjadi jembatan persaudaraan global. Paus yang menggembalakan 1,376 miliar orang Katolik sedunia mendatangi Indonesia, negeri dengan 238 juta penduduk Islam (data 2021).

Paus Fransiskus adalah paus pertama non-Eropa sejak Paus asal Suriah, Paus Gregorius III (731-741). Nama asli beliau adalah Jorge Mario Bergoglio. Ia lahir di Buenos Aires pada 17 Desember 1936 sebagai putra dari imigran Italia. Sejarah hidup Paus Fransiskus sendiri sudah menjadi jembatan antara Eropa dan non-Eropa.

Menariknya, Paus yang bergelar *pontifex maximus* memang bermakna sebagai pembangun jembatan yang hebat. Gelar ini hendak menandakan peran seorang Paus sebagai jembatan rohani antara kehendak surgawi dan realitas duniawi. Paus menerjemahkan kehendak ilahi dalam penjelasan yang mudah dipahami orang masa kini.

Persaudaraan Universal

Ketika terpilih, Bergoglio memilih nama Fransiskus dari Assisi sebagai nama kepausannya. Tampaknya, Paus Fransiskus ingin menghadirkan kembali semangat kesederhanaan dan persaudaraan universal Santo Fransiskus dari Assisi, tokoh abad kedua belas. Dalam hidupnya, Fransiskus Assisi mencintai kaum miskin dan berdialog dengan siapa saja.

Salah satu peristiwa penting dalam hidup Fransiskus Assisi adalah perjumpaannya dengan Sultan Mesir yang beragama Islam, Sultan Al-Kamil. Dikisahkan, delapan abad lalu, Fransiskus dekat mengunjungi Damietta, Mesir di tengah Perang Salib (*Historia Orientalis*, 1221).

Terkesan oleh sosok Fransiskus yang bersahaja dan datang tanpa senjata, Sultan Al-Kamil meminta sahabat barunya itu untuk berdoa agar ia semakin dekat dengan Tuhan. Kedua tokoh be-

Bobby Steven

sar agama berbeda itu menumbuhkan semangat persaudaraan (M. Calabria, 2019).

Paus Fransiskus yang merupakan Paus Gereja Katolik ke-266 ini meneruskan semangat dialog persaudaraan universal yang dirintis Santo Fransiskus Assisi. Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menandatangani Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Hidup Bersama (Dokumen Abu Dhabi) Februari 2019 lalu.

Dalam kunjungan di Indonesia, Paus



KR-JOKO SANTOSO

Fransiskus berjumpa dengan tokoh-tokoh lintas agama dan kepercayaan. Kamis, 5 September 2024 nanti, Paus akan mengadakan pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal. Masjid ikonik ini bersebelahan dan terhubung dengan Gereja Katedral Jakarta.

Sejarah Masjid Istiqlal juga memuat unsur toleransi kebangsaan. Friedrich Silaban, seorang penganut Kristen Protestan dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai pemenang sayembara arsitek Masjid Istiqlal pada tahun 1955.

Menyitir Hans Kung, teolog Swiss, upaya dialog antariman adalah sebuah keniscayaan untuk perdamaian dunia. Kung menulis bahwa tidak ada keda-maian dunia tanpa kerukunan antaragama. Tidak ada kerukunan antaragama tanpa adanya dialog antaragama. Tidak ada dialog antaragama tanpa menyelami fondasi agama-

agama (Joko Lelono, 2024).

Peduli 'Wong Cilik'

Semasa menjadi Uskup Agung Buenos Aires, Paus Fransiskus tetap menjadi seorang pastor sederhana yang sangat dicintai umatnya. Ia senang menggunakan kereta api bawah tanah dan bus umum. Fransiskus sangat peduli *wong cilik*, tanpa memandang agamanya.

Paus membasuh kaki narapidana dari aneka agama sebagai wujud pelayanan pada kaum miskin. Ia juga membantu para imigran muslim yang menjadi korban perdagangan manusia lintas benua di Lampedusa, Italia selatan. Paus Fransiskus juga kerap mengadakan kunjungan dadakan ke kantong-kantong pengungsian.

Semoga kunjungan Paus Fransiskus menjadi inspirasi kepedulian pada *wong cilik* yang tertindas di sekitar kita. Yang dilakukan Paus Fransiskus bukanlah sesuatu yang spektakuler. Sejatinya, ia hanya mengembalikan cara bertindak yang semestinya dilakukan siapa saja.

Menyitir Dirgaprimawan dkk dalam buku Mereka Berharga di Mata-Ku, Paus Fransiskus menawarkan logika alternatif dalam memandang martabat setiap manusia. Karena itu, kita menyaksikan bagaimana Paus mendorong perjumpaan langsung dengan sesama dari segala latar belakang.

Semangat pelayanan tulus Paus Fransiskus hendaknya menjadi pendorong bagi para pejabat dan abdi negara. Kita disadarkan bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan bagi sesama manusia. Siapa saja yang berkehendak baik kita jadikan sahabat dan saudara. Semoga! □f

\*) **Dr Bobby Steven MSF**, Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yurinya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenahada, Drs Widyo Suprayogo. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti.

Kepala TU Langanani: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Mudiikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Kartel Politik dan Bumbung Kosong Pilkada

DI tengah aksi borong partai dan ancaman calon tunggal dalam Pilkada 2024, putusan Mahkamah Konstitusi yang mempermudah persyaratan pencalonan sedikit mengemur laju fenomena bumbung kosong. Sejumlah daerah yang semula diprediksi hanya akan diikuti calon tunggal, berubah peta konstelasinya menjelang akhir pendaftaran. Secara keseluruhan, dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada, 48 di antaranya akan menyertakan calon tunggal.

Aksi borong partai mengintip pada kartel antarpantai yang digagas Kirchheimer (Krouwel, 2006), sebuah kolusi politik dari partai-partai sentris yang mencoba merangkul semua demi tujuan mempertahankan posisi kekuasaan di kantor publik. Kartel politik bukan hanya menyebabkan hilangnya persaingan politik, namun juga melenyapkan oposisi politik. Munculnya persaingan politik baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menumbuhkan kembali demokrasi di ranah lokal.

Atmosfer Politik Positif

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah persyaratan pengajuan kandidat dari semula 20 persen kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara sah menjadi 6,5-10 persen suara sah Pemilu tanpa harus memiliki kursi di DPRD setempat, telah mendorong atmosfer politik yang positif. Pertama, membuka kesempatan bagi parpol non parlemen untuk ikut berkontestasi. Selama ini, limitasi pencalonan yang hanya oleh parpol pemilik kursi DPRD telah mendiskriminasi keterlibatan parpol non kursi. Padahal, mereka juga mendapatkan akumulasi suara sah dari masyarakat.

Kedua, masyarakat disugahi pilihan kandidat yang lebih banyak. Alternatif pilihan yang beragam memberikan keuntungan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menimbang yang terbaik di antara para kandidat. Ketika masyarakat tidak memiliki pilihan, maka konsep kedaulatan rakyat yang dikandung dalam Pilkada langsung

Hamdan Kurniawan

menjadi tidak bermakna. Esensi pemilihan secara demokratis pun menjadi kabur.

Ketiga, mengurangi potensi melawan bumbung kosong. Sejak tahun 2015, Mahkamah Konstitusi telah memutus keabsahan kotak kosong dalam Pilkada. Putusan ini menganulir pasal Undang-undang yang akan menunda seluruh tahapan Pilkada dan menyelenggarakan pada Pilkada serentak berikutnya ketika terjadi calon tunggal. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penundaan akan menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pilkada saat itu. Selain itu, penundaan ke Pilkada berikutnya juga tidak menjamin di kemudian hari tidak terjadi kembali kasus calon tunggal di tempat yang sama. Meski sah, kehadiran bumbung kosong akan mengurangi makna kontestasi secara adil, yang sejatinya merupakan bagian dari pemilihan yang berintegritas.

Bukan Tanpa Ekses

Meski pintu partisipasi pencalonan terbuka lebih lebar, namun ada beberapa ekses yang dapat terjadi. Pertama, terhampanya ruang transaksional. Kandidasi yang sifatnya sentralistik, mengganggutkan sepenuhnya restu pimpinan pusat terhadap kandidat melalui sepuccuk surat rekomendasi. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipegang untuk mendaf-tarkan diri di KPU setempat. Tanpanya, langkah kandidat dipastikan bakal terhenti.

Terbitnya rekomendasi berpotensi menjadi ajang transaksi memuluskan pembelian perahu untuk berlayar menuju arena pencalonan. Meskipun dilarang oleh Undang-undang, namun larangan tersebut belum mampu menjerat pelaku

karena transaksi ini bekerja di ruang-ruang yang gelap. Jika sebelumnya aksi pasang tarif rekomendasi hanya mungkin dilakukan parpol pemilik kursi DPRD, kali ini berpotensi melebar ke parpol non kursi.

Kedua, tidak ada jaminan bahwa partai politik nonparlemen akan mengajukan calon secara mandiri. Putusan Mahkamah Konstitusi terbit ketika sebagian parpol sudah terikat dalam koalisi. Kesempatan untuk berpisah dan mengajukan sendiri memang tersedia, namun belum tentu diambil opsinya oleh parpol. Parpol yang telanjur berkumpul dalam koalisi besar, tidak lantas membuat mereka menyempal dan tampil sebagai kompetitor.

Sejatinya, Pilkada yang berjalan tanpa kompetisi akan mengandung kerugian bagi demokrasi. Perpanjangan waktu yang diberikan KPU untuk daerah yang hanya diikuti calon tunggal, semestinya dimanfaatkan oleh parpol untuk mengajukan kandidat lain sebagai lawan tanding agar kontestasi berlangsung lebih sehat. □f

\*) **Hamdan Kurniawan**, Pendiri Lembaga Studi Demokrasi dan Konstitusi.

Pojok KR

Garda Bangsa minta polisi tak terbitkan izin muktamar tandingan

-- 'Tabayyun', jangan sampai muncul pengurus tandingan

Disdikbud Jateng pastikan tidak ada siswa di-DO akibat demo

-- Demo adalah hak politik warga yang dilindungi

Advokasi UU PPRU perlu dukungan public hingga ke daerah

-- Perjuangan yang sudah bertahun

